

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, Karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh Dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali terjadi sangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun diproses sampai pengadilan, hukum yang di jatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindak pidana *persekusi* tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Tindak pidana *persekusi* merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa pengguna alat kekuasaan pemerintah. Selain itu *persekusi* adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. *Persekusi* merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan (perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain).<sup>1</sup>

Untuk tindak pidana penganiayaan ketentuannya tercantum dalam :

- a) Qs. Al- Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“dan dalam Qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah:179).<sup>2</sup>

- b) Hadits ‘Amr Ibn Hazm:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِي كِتَابِهِ ..... وَإِنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُ الدِّيَةِ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta 1992) hlm. 34

<sup>2</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro , 2008.

المُوضِحَةَ خَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمِرْأَةِ وَ عَلَى أَهْلِ الدَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ {رواه

{النسائي}

Artinya : “Dari Abu Bakar ibn ‘Amr Ibnu Hazm dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan sesungguhnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat, pada zakar satu diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada ma’munah sepertiga diyat, pada jaifah sepertiga diyat, pada muqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki laki bisa dibunuh (di qishash) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar. (HR. An-Nasa’i).<sup>3</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana *persekusi* (*Eigenriching*) adalah pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa terkontrol. Cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar hukum dari sisi norma hukum sebab, tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancaman terhadap fisik.

Tindak pidana *persekusi* ini juga ada dua elemen yang menjadi incaran dalam tindakannya, yaitu bertujuan untuk menyakiti secara fisik atau psikis (bisa dalam bentuk buli, ancaman, dan lainnya), dan pada awalnya orang-orang atau kelompok yang akan melakukan tindak pidana *persekusi* akan terlebih dulu menentukan targetnya. Dalam penentuan target *persekusi* biasanya dilakukan dengan cara mengumumkannya di media

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 40-41

sosial mereka. Tindak pidana *persekusi* yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun di televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindak pidana *persekusi* sudah menjadi mega trend di berbagai daerah.

Kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi masyarakat sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara berlangsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *persekusi* perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindak pidana *persekusi* akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok *premanisme* yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menciptakan hidup dan kehidupan yang damai dan tentram, Allah SWT menurunkan aturan-aturan bagi manusia dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia. Seluruh perbuatan-perbuatan manusia yang

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai konsekuensi hukum, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. *Fiqh Jinayah* merupakan ilmu yang membahas tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum.

Tindak pidana *persekusi* merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terlebih lagi menurut *syari'at* Islam. Karena hal itu, keadilan tidak akan didapatkan. Seperti orang yang mencuri harus mati karena dihajar massa. Tentu hal itu bukanlah keadilan yang didapat, bahkan pelaku tindak pidana *persekusi* sudah melakukan perbuatan keji yang sungguh dilarang dalam ajaran Islam, Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalankan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Sedangkan di dalam KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan tindak pidana *persekusi* karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gen Insani, Jakarta. hlm. 11

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindak pidana *persekusi*. Tindak pidana *persekusi* merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana persekusi, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindak pidana *persekusi*. Dalam hal terjadinya tindak pidana *persekusi*, bagi korban tindak pidana *persekusi* tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindak pidana *persekusi*. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat dikategorikana tindak pidana *persekusi*.

*Persekusi* terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan wujud kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan dan terjadinya tindak pidana *persekusi* terjadi karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi beramai-ramai.

---

<sup>5</sup> Barda Narwawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 57

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam judul ini adalah :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana *persekusi* dalam KUHP Pasal 351 ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana *persekusi* dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi antara sanksi tindak pidana *persekusi* dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana *persekusi* dalam KUHP pasal 351.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana *persekusi* dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi antara sanksi tindak pidana *persekusi* dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

## **D. Manfaat Penulisan**

Secara teoritis, diharapkan bahan penelitian menjadi bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum islam khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai permasalahan *Persekusi*. Tak lupa penelitian keilmuan di dalam pedoman ummat islam yaitu Al-Quran, Hadits, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan *Persekusi*.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat

yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum Pidana baik pidana Islam ataupun pidana positif. Selain itu pula untuk menambah peningkatan dan penghayatan serta pengalaman aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam Al-Quran, Hadits, dan Undang-Undang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

*Jarimah* (tindak pidana) berasal dari kata (ج) yang sinonimnya (ج) yang berarti berusaha dan bekerja yang dalam hal ini khusus untuk pengertian usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik definisi yang jelas bahwa pengertian *jarimah* secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).<sup>6</sup> Sedangkan *jarimah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman had dan *ta'zir*.<sup>7</sup> Hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum positif. Keberadaannya hanyalah sebagai suatu merupakan disiplin ilmu.<sup>8</sup> Dan juga merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> 3Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>8</sup> A Jazuli, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 5

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),hlm. 1



Hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. *Syariat* Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>10</sup>

Pengertian tindak pidana *persekusi*/penganiayaan dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich dari kitab Abdul Qadir Audah adalah:

قَالَعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

Artinya: “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

Dari definisi di atas dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana *persekusi*/penganiayaan dengan sengaja adalah pelaku berniat sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk menyakiti orang lain.

Tindak pidana *persekusi*/penganiayaan dengan tidak di sengaja

وَالْخَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

Artinya: “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika 2007). hlm. 1

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 180

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sengaja, akan tetapi tidak ada niat untuk menyakiti orang lain. Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber aturan tindak pidana penganiayaan terdiri dari dua, yaitu:

1) Al-Qur'an, yakni tertulis dalam QS. Al- Baqarah ayat 179 dan Qs. Al- Maidah ayat 45:

a) Surah Al-Baqarah ayat 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“dan dalam Qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah:179).

b) Surah Al-Maidah ayat 45 :

وَكُنْتُمْ عَلَيْنَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya. Barang siapa melepaskan qishasnya, maka melepaskan haknya itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Al-Maidah: 45).

2) *As-Sunnah*, ialah apa yang bersumber dari Rasul, baik perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapanannya (*takririyah*).

Adapun hadits yang menerangkan tentang hukuman tindak pidana penganiayaan adalah hadits dari 'Amr Ibn Hazm.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِي كِتَابِهِ ..... وَإِنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُ الدِّيَةِ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ {رواه

{النسائي}

Artinya : “Dari Abu Bakar ibn ‘Amr Ibnu Hazm dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan sesungguhnya merusakkan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat, pada zakar satu diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada ma’munah sepertiga diyat, pada jaifah sepertiga diyat, pada muqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki laki bisa dibunuh (di qishash) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar. (HR. An-Nasa’i).<sup>12</sup>

Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam jarimah, yaitu *jarimah hudud*, *qishash/diyat* dan *takzir*. Jarimah *hudud* telah dijelaskan didalam Al-Qur’an contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku *zina* yang telah berkeluarga. Begitu juga dengan jarimah *qishash/diyat*, contohnya apabila seseorang dengan sengaja membunuh maka hukumannya adalah *qishash* (hukuman mati). Sedangkan *jarimah takzir* adalah hukuman-hukuman yang terdapat terpidana atau orang lain tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan ‘*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 40-41

<sup>13</sup> Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* Edisi Kedua, Hamzah, Jakarta, hlm 39.

Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy, jarimah* penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.<sup>14</sup> Namun disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana *persekusi*, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindak pidana *persekusi*. Dalam hal terjadinya tindak pidana *persekusi*, bagi korban tindak pidana *persekusi* tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindak pidana *persekusi*. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat dikategorikana tindak pidana *persekusi*.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2, hlm. 179.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, cet ke-4, Gentah Publising, Semarang. hlm. 17

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Menurut *Yurisprudensi* “Penganiayaan” ialah dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan/nestapa) rasa sakit dan menurut pasal 351 ayat 4 penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.<sup>16</sup> Dalam menentukan ada atau tidaknya persekusi, menurut Prof. David Cohen menekankan adanya dua tingkat pembuktian yang harus dilakukan: Pertama, unsur kontekstual dari *persekusi*, yaitu pengetahuan dari pelaku bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan yang sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil. Kedua, adanya dasar mendiskriminasi korban, kelompok atau kolektivitas dimana mereka menjadi bagian darinya: politik (tidak

---

<sup>16</sup> Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta. hlm. 42

harus terinstitusionalisasi), ras, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, gender, atau dasar lain yang secara universal dilarang berdasarkan hukum internasional. Pelaku *persekusi* bisa siapa saja, tidak hanya pemerintah atau organ-organ Negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Berbagai rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku persekusi harus segera ditindak tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindak pidana *persekusi*. Masalah yang mengenai *persekusi* dapat diatasi dengan berbagai tindakan antara lain adalah:

1. Hukum dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan baik dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian, jujur, tidak memihak, serta memiliki kemampuan.
2. Peraturan perundang-undangan sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengaharuskan.
3. Sanksi yang diancamkan di dalam perundang-undangan haruslah sebanding dengan sifat perundang-undangan yang dilanggar.
4. Lembaga hukum harus dibebaskan dari berbagai kekuasaan di luar kekuasaan yudikatif, utamanya kekuasaan eksekutif, dan
5. Para pelaksana hukum harus menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tafsir yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum. Melalui tindakan-tindakan ini dan menentukan akar permasalahan timbulnya tindakan main hakim sendiri, diharapkan tindak kekerasan oleh massa dapat dihentikan.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok.

Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP diatas, akan dikutip ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 351 KUHP diatas terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudnya. Ketentuan pasal 351 KUHP tersebut hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan.

Rumusan awal pasal 351 KUHP yang diajukan menteri kehakiman diatas sebenarnya cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud penganiayaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat unsur-unsur perbuatan maupun akibat. Namun oleh karena sebgai parlemen menganggap istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat bias atau kabur, maka parlemen mengajukan

keberatan atas rumusan tersebut. Sehingga perumusan pasal 351 ayat (1) hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan didasarkan atas pertimbangan, bahwa semua orang dianggap sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP adalah sama dengan unsur-unsur penganiayaan pada umumnya yaitu :

- a) Unsur Kesengajaan
- b) Unsur Perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh, namun dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.
- d) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pasal 351 (2)

Merujuk pada pengertian penganiayaan diatas, maka apabila dirinci maka unsur penganiayaan dalam pasal 351 ayat (2) adalah:

- i. Unsur kesengajaan
- ii. Unsur Perbuatan
- iii. Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat

Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam pasal 351 ayat (2) diatas maka terlihat unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya.

Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang



menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Sebab apabila luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku atau merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 353 KUHP.

Dengan selesainya pembahasan mengenai pasal 351 ayat (2) KUHP ini, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan pasal 351 ayat (4) KUHP karena pasal 351 ayat (3) akan dibahas pada pembahasan tersendiri.

Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan 351 ayat (4) Penganiayaan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut berupa rusaknya kesehatan dari korban merupakan akibat yang dikehendaki dari pelakunya.

Apabila dikaitkan dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, maka penganiayaan dalam pasal 351 ayat (4) mempersyaratkan, bahwa pada saat melakukan perbuatannya (penganiayaan) pelaku memang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut serta ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Unsur rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (4) KUHP berbeda dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh yang menjadi penganiayaan biasa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Sekalipun secara logika sangat mungkin terjadinya rasa sakit atau luka tubuh itu sekaligus merupakan perbuatan yang merusak kesehatan, namun merusak kesehatan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (4) mempunyai makna lain dari makna dua unsur tersebut yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau luka tubuh.

Setiap tindak pidana yang dilakukan maka harus dikenai sanksi aplikasi dari sanksi-sanksi pun berbeda-beda. Tapi, Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus memberikan yang terbaik dengan asas kemaslahatan dan membuat efek jera. Pada kenyataannya tindak pidana *persekusi* itu bermacam-macam termasuk didalamnya adalah penganiayaan. Dalam sanksi penganiayaan pun disebutkan adanya *qishash diyat*. Tapi ketika menghadapi tindak pidana persekusi maka sanksi yang harus di jatuhkan oleh hakim adalah *Ta'zir*. Artinya, Hakim memberikan sanksi tergantung pada korban yang telah di rugikan. *Contohnya*, seseorang mencuri dan dihakimi oleh massa dan pencuri tersebut fisiknya sampai luka-luka dan berdarah, maka Hakim menjatuhi hukuman terhadap orang-orang yang menghakimi pencuri tersebut akan berbeda ketika memang orang tersebut dihakimi sampai mati. Dari contoh tersebut sanksi tindak pidana *persekusi* akan di sesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan tidak bisa ketika pelaku tindak pidana melakukan kejahatan sampai mematikan korban disamaratakan sanksinya dengan hanya penganiayaan. Artinya, disini berlaku *Ta'zir*. Hakim memberikan sanksi terkadang berlipat ketika tindak pidananya pun bukan hanya satu, tetapi tetap akan memberikan sanksi yang terberat dengan maksud dan tujuan demi kemaslahatan Bersama.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Data yang berhasil di himpun dari hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan akan di analisis secara kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali seluruh data.
- b) Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sesuai dengan kerangka bahasan yang direncanakan

- c) Melakukan penafsiran terhadap data yang berhasil dihimpun yang berkenaan dengan tinjauan hukum pidana islam dalam penganiayaan.

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif atau data yang berwujud pernyataan-pernyataan, bukan dalam bentuk angka. Data ini di peroleh melalui data yang sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari :

- 1) Sumber data primer, yaitu yang terdiri dari KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan, serta buku fiqh jinayah lainnya yang menunjang karya tulis ilmiah ini.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu buku buku atau kitab kitab hasil karya para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu kamus dan buku ensiklopedia.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber pada analisis kasus yang dalam pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara penelaahan buku-buku serta kitab-kitab yang erat dengan judul penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

